

BALAI BESAR SURVEI DAN PEMETAAN GEOLOGI KELAUTAN – FUNGSI - URAIAN

2022

KEPMEN ESDM NO. 252.K/GL.01/MEM.S/2022 LL KESDM 2022 : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
URAIAN FUNGSI BALAI BESAR SURVEI DAN PEMETAAN GEOLOGI
KELAUTAN.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Uraian Fungsi Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen ESDM No. 8 Th 2022.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Menetapkan Uraian Fungsi Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan sebagai berikut:
 - a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran, serta pelaporan;
 - b. pelaksanaan survei potensi sumber daya mineral kelautan;
 - c. pelaksanaan survei mineral berat pembawa unsur tanah jarang kelautan;
 - d. pelaksanaan survei potensi energi baru terbarukan kelautan;
 - e. pelaksanaan survei lingkungan geologi wilayah pesisir dan laut;
 - f. pelaksanaan survei mitigasi kebencanaan geologi kelautan;
 - g. pelaksanaan survei infrastruktur geologi kelautan;
 - h. pelaksanaan survei geoheritage kelautan;
 - i. pelaksanaan survei eksplorasi geologi kelautan bidang minyak dan gas bumi konvensional;
 - j. pelaksanaan survei eksplorasi geologi kelautan bidang minyak dan gas bumi nonkonvensional;
 - k. pelaksanaan pemetaan geologi dan geofisika kelautan sistematis;
 - l. pelaksanaan pemetaan geologi dan geofisika kelautan tematik;
 - m. pengelolaan data dan informasi teknis geologi kelautan;
 - n. pelaksanaan pelayanan jasa layanan survei, pemetaan, dan jasa lainnya di bidang geologi kelautan;
 - o. pengelolaan sarana dan prasarana survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan;
 - p. pelaksanaan manajemen mutu pelayanan jasa di bidang geologi kelautan;
 - q. pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan pengelolaan informasi, serta pengelolaan perpustakaan;
 - r. pengelolaan urusan keuangan;
 - s. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
 - t. pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
 - u. pelaksanaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - v. pengelolaan barang milik negara; dan

w. pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Uraian Fungsi Organisasi tersebut digunakan sebagai pedoman bagi pejabat/pegawai di lingkungan Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan untuk memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan.

- Catatan :
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 17 Oktober 2022.